

## KONSTRUKSI SOSIAL DAN POLITIK DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Nur Lathifah Aini<sup>1</sup>, Najuasah Putra<sup>2</sup>, Muhtadi Abdul Mun'im<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Sumenep, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Malikussaleh, Jl. Cot Tengku Nie Reuleut, Aceh, Indonesia

Email: [ukhti.aini02@gmail.com](mailto:ukhti.aini02@gmail.com)

---

### Article History

Received: 22-10-2023

Revision: 26-10-2023

Accepted: 27-10-2023

Published: 02-11-2023

**Abstract.** Social and political life has a significant influence on the development of Islamic education, thus requiring in-depth study to find its development construction in the national education map. For this reason, this article will focus its study on how social and political systems affect the development of Islamic education by examining the construction of social and political systems. This research uses a qualitative approach to library research to explore, examine, and identify study topics in the literature. Both primary and secondary data sources are analyzed using text analysis techniques by reading literature data, identifying, and classifying data according to discussion, then discussing and presenting to obtain conclusions based on the focus of the study. The results of the study show among others 1) the political map of education policy in Indonesia provides direction for the development of Islamic education with the development of curriculum substance; 2) social and political systems have a reciprocal impact on the development of Islamic education. On the one hand, the social and political system has a significant impact on education, on the other hand, education shapes the social and political system; 3) the reorientation of Islamic education can balance the lag by answering the challenges of the times, covering the weaknesses of Islamic education, and returning Islamic education to its functional basis.

**Keywords:** Construction, Social Political, Development of Islamic Education

**Abstrak.** Kehidupan sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam, sehingga menuntut kajian mendalam untuk menemukan konstruksi perkembangannya dalam peta pendidikan nasional. Untuk itu, artikel ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana sistem sosial dan politik berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam dengan menelaah konstruksi sistem sosial dan politik secara utuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (*library reseacrh*) untuk mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi topik kajian yang ada dalam kepustakaan. Sumber data baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis teks dengan membaca data kepustakaan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai pembahasan kemudian dibahas dan disajikan untuk memperoleh kesimpulannya berdasarkan fokus kajian. Adapun kajian ini menghasilkan antara lain: 1) peta politik kebijakan pendidikan di Indonesia memberikan arah pengembangan pendidikan Islam dengan pengembangan substansi kurikulum; 2) sistem sosial dan politik berdampak secara resiprokal terhadap pengembangan pendidikan Islam. Di satu sisi, system sosial dan politik berdampak signifikan terhadap pendidikan, di sisi lain, pendidikan membentuk sistem sosial dan politik 3) reorientasi pendidikan Islam dapat menyeimbangkan ketertinggalan dengan menjawab tantangan perkembangan zaman, menutupi kelemahan pendidikan Islam, dan mengembalikan pendidikan Islam pada dasar fungsionalnya.

**Kata Kunci:** Kontruksi, Sosial dan Politik, Perkembangan Pendidikan Islam

---

**How to Cite:** Aini, N. L., Putra, N., & Mun'im, M. A. (2023). Konstruksi Sosial dan Politik dalam Perkembangan Pendidikan Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (3), 1486-1500. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.357>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan Islam tidak pernah lepas dari konstruksi sosial dan politik. Bahkan pendidikan Islam masih berada di kelas kedua, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. Bahkan dapat dikatakan pendidikan Islam sebagian besarnya masih bersifat tradisional dan kalah saing dengan lembaga lainnya. Alhasil, lembaga pendidikan Islam selalu dikambing-hitamkan dengan stigma-stigma negatif dari masyarakat akibat perbandingan yang terjadi antara sekolah agama dengan sekolah-sekolah sekuler non agama (Jumadi et al., 2021; Majid et al., 2023).

Di sisi lain, sistem sosial dan politik juga dipandang sebagai dua hal yang krusial dan dibahas secara terpisah. Ini justru menunjukkan ada ketidakjelasan posisi dan relevansi di dalamnya. Padahal, pada hakikatnya, antara politik dan pendidikan berjalan berdampingan dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan. Ada hubungan yang signifikan antara sistem sosial dan politik bagi pemerintah dalam mengembangkan aktivitas pendidikan itu sendiri. Penguasa menggantungkan otoritas posisinya pada lembaga pendidikan. Sementara lembaga pendidikan mempertahankan eksistensinya pada penguasa. Semua berdiri atas asas kebenaran dan keadilan dengan pola relasi patron dan klien, tidak hanya menggantungkan tapi juga menguntungkan satu sama lain. Sehingga muncullah pendidikan Islam sebagai suatu kenyataan yang telah mengambil peran penting bahkan sejak lama pada pembangunan bangsa (Hilmy, 2014; S. Supandi, 2017; Tusadia & Khoiri, 2023).

Karenanya, berbicara seputar konstruksi sosial dan politik dalam perkembangan pendidikan Islam menjadi sebuah keharusan sebagai cara inklusif terhadap persoalan yang meluas baik dari segi sosio-historis, politis, dan kultural. Hal ini agar pendidikan Islam tetap aktual untuk terus diperbincangkan perkembangannya. Sebab telah disadari bawah ada implikasi globalisasi dalam pendidikan yang mengakibatkan deregulasi tuntutan yang lebih terhadap mutu operasional lembaga pendidikan pada saat ini (Dakir & Fauzi, 2020; Ikhwan, 2017). Dalam abad ke-20 ini diperlukan upaya untuk mengidentifikasi evolusi dan sejarah perkembangan pendidikan Islam untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap fasenya (Bahri, 2021; Voll, 2019). Evolusi akan memberikan gambaran kelangsungan dan perubahan interaksi dinamika dengan masa lalu melalui faktor krusial yang membentuk pendidikan Islam di masa kini dan mendatang. Sedangkan dari sejarah, pendidikan Islam dapat mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dan bertahan dalam persaingan tanpa meninggalkan jati diri, juga tetap memelihara nilai-nilai keislaman sebelumnya.

Begitu pentingnya pembahasan sosial dan politik bagi perkembangan pendidikan Islam, beberapa kajian telah membahasnya dalam berbagai objek kajian. Ditemukan bahwa sosial dan

politik dalam sejarahnya telah membawa pendidikan Islam pada pengakuan yang konkret. Bahkan pendidikan Islam telah terintegrasi dalam pendidikan Nasional sehingga relevansi antara umat Islam dan negara menjadi produktif, substantif dan progresif. Tampak pendidikan Islam mulai meninggalkan kekunoannya menuju inklusivisme dan modernisme (Amirullah, 2015; Asfiati, 2015).

Dari kajian Ana dkk., dapat dipahami bagaimana politik mengarahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah seperti penguatan pendidikan Islam, peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur pendidikan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam secara terbuka (Sari & Sirozi, 2023). Dalam kajian politiknya, Hidayat dkk., (2023) menemukan bahwa secara kondisional, perubahan mobilitas berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Sedangkan dalam kajian sosial Wahid dkk., menemukan Islam yang membangun masyarakat melalui jalur pendidikan dengan memperhatikan aspek lahiriah, bathiniah, individual, sosial, duniawi dan ukhawi menuju insan paripurna (Putri, 2018). Bahkan Halimah dengan kajiannya menemukan bahwa secara normatif baik dalam perundang-undangan maupun hukum Islam, tidak ditemukan larangan bagi seorang guru non-Islam mengajarkan materi agama Islam (Halimah, 2023). Rohman menambahkan melalui kajiannya bahwa dengan menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dapat menciptakan harmonisasi sosial sebagai bekal generasi kini dalam berkehidupan di masyarakat (Rohman & Hairudin, 2018). Sebagaimana Sumarno dkk., juga menyatakan pendidikan Islam dapat membendung dan mengatasi segala perubahan sosial dan tampil sebagai agen perubahan dengan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal positif (Sumarno et al., 2023). Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konstruksi sosial dan politik dalam perkembangan pendidikan Islam. Secara spesifik artikel ini akan membahas secara mendalam tentang peta politik kebijakan pendidikan Islam, dampak sistem sosial dan politik kebijakan bagi perkembangan pendidikan Islam dan reorientasi pendidikan Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (*library research*) (Amir Hamzah, 2020). Peneliti melakukan pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang relevansinya berkaitan dengan pengaruh sosial dan politik pada perkembangan pendidikan Islam. Sumber data diolah dengan enam tahap prosedur penelitian, yakni: 1) menghimpun literatur yang berhubungan dengan topik kajian; 2) mengklasifikasikan data berdasarkan topik; 3) mengutip data sesuai topik; 4) melakukan cross check data yang diperoleh dengan sumber data hingga menemukan validitas dan realibilitas; 5)

mengelompokkan data sesuai topik yang telah dipetakan; dan 6) menarasikan jawaban dari rumusan pertanyaan (Lockyer, 2008). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis teks (Zed, 2008). Dimana analisis dilakukan dengan pembacaan ulang buku-buku, artikel yang berkaitan dengan topik kajian, mengidentifikasi data yang terkumpul, mengklasifikasikannya dengan mengelompokkan sesuai pembahasan kajian, menuangkan dengan menyajikan data di dalam pembahasan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fokus yang telah dirumuskan.

## HASIL

Peta perkembangan pendidikan Islam dapat dipahami dari dua sisi, yaitu kurikulum Pendidikan Islam dan lembaga Pendidikan Islam. Perkembangan dipandang sebagai bagian proses transmisi nilai dengan segala dinamikanya. Dengan kerangka seperti ini dapat diyakini bahwa Islam mengalami proses pembaharuan (*tajdid*) yang terjadi secara kontinu sepanjang sejarah Pendidikan Islam (Voll, 2019). Dalam pembahasan mengenai kurikulum Pendidikan Islam, evolusi kurikulum hadir untuk menggambarkan kegiatan siswa dalam melanjutkan pendidikan dan tanggung jawab sekolah akan hal itu, sehingga topiknya terfokus pada kebutuhan siswa setelah melewati evaluasi hasil pembelajaran (Ikhwana et al., 2023). Karenanya, setidaknya Indonesia telah menerapkan 11 model kurikulum, yaitu 1) kurikulum 1947; 2) kurikulum 1952; 3) kurikulum 1964; 4) kurikulum 1968; 5) kurikulum 1975; 6) kurikulum 1984; 7) kurikulum 1994; 8) kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004; 9) kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 2006; 10) kurikulum 2013 (K-13) dan 11) kurikulum merdeka.

Namun dari kesebelas kurikulum yang telah diterapkan, kurikulum agama sendiri baru tersusun pada 10-20 Agustus 1970 untuk semua tingkatan madrasah secara nasional yang dikenal dengan istilah “kurikulum 1973” di Cibogo, Bogor, Jawa Barat. Perumusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971. Kemudian disusul pada 18 April 1972, pemerintah mulai menaruh perhatiannya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang “Tanggungung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Pada akhirnya, berlanjut dengan pembinaan mutu Pendidikan madrasah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang “Peningkatan mutu Pendidikan madrasah” (Sudiarti et al., 2020). Ini pun setelah Menteri Agama pada tahun 1967 melalui kebijakannya menegerikan sejumlah madrasah di semua tingkatan baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah. Terlihat adanya pengakuan konkret terhadap eksistensi madrasah cenderung bergerak lamban.

Sekilas terkait perubahan kurikulum, klimaksnya dapat dilihat pada saat pemberlakuan kurikulum 1994. Tampak adanya usaha integralisasi mata pelajaran agama ke dalam mata pelajaran umum secara totalitas pada mata pelajaran madrasah. Meski sebelumnya terjadi konflik pada pemberlakuan kurikulum 1975 dengan penghapusan 30% mata pelajaran agama. Tapi, justru ini menjadi salah satu usaha peningkatan mutu sekaligus penyelesaian kesenjangan yang terjadi dengan sekolah umum oleh Departemen Agama.

Adapun lembaga pendidikan Islam, Indonesia sendiri dikenal memiliki lembaga indigenous, yaitu pesantren. Eksistensinya terus merekah dengan pengembangan-pengembangannya menjawab tantangan zaman dari masa ke masa sebagai basis penyebaran agama Islam. Bahkan diperkirakan pesantren sudah ada sejak sekitar abad ke-15 sebelum adanya wali songo (Umar, 2014). Tapi, dari segi pengakuan sempat ada kontroversi dan keresahan pada saat itu. Pesantren dan madrasah adalah lembaga yang tidak terakui keberadaannya. Alhasil, lulusan maupun ijazahnya tidak mendapatkan legalitas di bumi pertiwi ini. Mirisnya, pengakuan itu baru diperoleh sejak pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren pada 24 September 2019.

Berawal dari perumusan Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) terkait urgensi penghidupan kembali pendidikan keagamaan melalui langgar, pesantren, dan madrasah pada masa orde lama tepatnya pada tanggal 22 Desember 1945 (Hamzah, 2014). Tercatat, 5 hari setelahnya BP. KNIP menyarankan lagi agar pendidikan agama di sekolah, madrasah maupun pesantren agar mendapatkan perlakuan dan perhatian yang setara dari pemerintah, sebagai lembaga pendidikan pada umumnya. Akhirnya, pembentukan Departemen Agama resmi dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai gerakan lanjutan perjuangan politik Pendidikan Islam melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum, madrasah dan pesantren (Suryana et al., 2020). Selanjutnya, berangkat dari Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Suwandi bermula laporan tentang pengajaran di pondok pesantren dan madrasah, terlihat adanya penegasan terkait bantuan biaya dan lain-lain diperuntukkan sebagai langkah menuju modernisasi Pendidikan Islam (Shaleh, 1984).

Sepak terjang untuk mendapatkan sebuah identitas terus berlanjut, hingga akhirnya membuahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 Bab VII, Pasal 10 ayat 2. Diterangkan bahwa lembaga pendidikan Islam resmi terakui keberadaannya sebagai komponen pendidikan nasional. Dimana belajar di sekolah-sekolah agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar oleh Menteri Agama. Kendati pun ada syarat yang harus dilakukan sebelum itu seperti pendaftaran ke Kemenag, pelajaran yang diajarkan paling sedikit

6 jam seminggu dan telah terintegrasi dengan pelajaran umum (Suryana et al., 2020). Perlu diterangkan, dalam pembahasan ini dikecualikan pada status pesantren yang akomodirnya berlangsung lambat dan tergolong masih pada pendidikan nonformal bukan formal. Di sini terlihat adanya kepincangan kebijakan pendidikan yang tidak moderat bagi pesantren oleh tangan-tangan penguasa berdasarkan kehendak mereka sendiri.

Di sisi lain, banyaknya kontroversi dan keresahan yang ditimbulkan Keppres No. 34 Tahun 1972 tentang klasifikasi job deks dan tanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan kepada tiga kementerian, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan umum dan kejuruan, Kementrian Tenaga Kerja untuk yang bukan pegawai negeri, dan Lembaga Administrasi Negara untuk pegawai negeri. Tapi, kejanggalannya ada pada Kementerian Agama yang hanya dibebankan tanggung jawab atas tugas menyusun kurikulum Pendidikan agama di semua instansi (pesantren, madrasah dan sekolah agama) saja. Kebijakan ini yang melahirkan inisiatif untuk bermufakat melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) yang diketuai Imam Zarkasyi beserta tokoh-tokoh Islam lainnya menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Agama yang diteruskan kepada presiden dalam sidang Perkembangan Pesantren di Indonesia tepat 26 Nopember 1974 pada sidang Kabinet Bidang Kesra. Akhirnya, keluarlah keputusan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan konsep keputusan bersama, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1975 tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah” (Mustofa & Salahuddin, 2020).

Nyatanya, masih ada ketidakpuasan yang diterima pihak pesantren, sebab penempatan pesantren baik dari segi perlakuan dan lain-lain dirasa belum memenuhi harapan banyak orang dan tidak sama dengan lembaga pendidikan lainnya yang telah mendapatkan pengakuan negara. Darinya disahkan kembali Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam untuk mencapai kesejahteraan bersama (Ghofarrozin & Janah, 2021). Tidak hanya itu, selama ini setelah dikaji mendalam ditemukan ternyata keberadaan pesantren secara legal formal saja baru terbaca oleh negara pasca pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih tegas lagi, setelah adanya PMA No. 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah pada pondok pesantren dan PMA No. 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly. Barulah pesantren dapat berkembang dengan kurikulum khasnya secara berjenjang-terstruktur dan terakui oleh negara. Demikian pula pada legalitas (izin operasional) penyelenggaraan sistem, pengakuan lulusan, dan ijazah yang tanpa

mengikuti ujian berdasarkan kurikulum nasional. Hingga belakangan disahkan lagi UU No. 18 Tahun 2019 menjadi bukti independensi bukan intervensi, kekhasan lembaga dan penguatan kualitas santri (lulusannya) serta sebagai bentuk pengawalan dari penyalahgunaan pesantren dalam berbagai konteks. Tujuannya ialah mencapai kemaslahatan bersama dengan menerjemahkan maksud sekaligus tujuan dari undang-undang tersebut. Hingga disahkan lagi Peraturan Daerah tentang pesantren PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, dan PMA No. 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly yang diikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang menjadikan pesantren sebagai panduan (acuan) terkait penyelenggaraan Pendidikan secara lebih teknis.

Jelaslah evolusi pendidikan Islam, dalam revolusi perkembangannya terlihat pasang surut mempertahankan identitas dan tradisi-tradisi pendahulunya dengan tetap inklusif terhadap kemajuan dan modernisasi tanpa menghilangkan kekhasannya. Betapa perjuangan harus berjalan dengan dinamis dan kontinu. Sebab implikasinya baru dirasakan setelah adanya respon akan sesuatu yang dianggap penting untuk diperjuangkan.

## **DISKUSI**

### **Dampak Resiprokal Sistem Sosial-Politik dan Perkembangan Pendidikan Islam**

Setelah mengkaji peta politik kebijakan pendidikan Islam, dampak sistem sosial dan politik kebijakan bagi perkembangan pendidikan Islam ini jelas ada keterlibatan mental dan emosi (perasaan) yang mendorong sumbangsih dalam usaha berupa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut terlihat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (pengevaluasian) pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan disertai tanggungjawab atas usaha yang dilakukan. Sehingga dari praktik tersebut, masyarakat mendapatkan haknya dalam berpendapat dan turut serta berupaya untuk melakukan pembangunan bersama bagi kepentingan lembaga pendidikan (sekolah) dan peserta didik (Sudiyono, 2022).

Sederhananya, partisipasi masyarakat itu dalam pendidikan menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang pada akhirnya perkembangan pendidikan berdampak pula bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Alhasil, masyarakat dan semua pihak dalam ruang lingkup pendidikan meningkat kualitas kehidupannya dengan merasakan dampak yang dialami bersama. Tidak hanya dalam masyarakat orangtua peserta didik, masyarakat terorganisasi, juga masyarakat secara luas (Fauziyati, 2018).


Menariknya, kerja sama datang dari tokoh-tokoh masyarakat yang diikutsertakan oleh para manajer pendidikan (penguasa atau pemerintah) untuk bersepakat membentuk keputusan-keputusan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan, mereka bermusyawarah untuk menemukan solusi alternatif terbaik memperjuangkan pendidikan (Sukhairani et al., 2023). Pendidikan Islam diorientasikan agar benar-benar bisa mengembangkan dan melatih kepribadian secara direktif. Tidak hanya menerima saja, tapi mewariskan nilai pada generasi berikutnya. Setidaknya terlihat Pendidikan Islam tampil secara inklusif, progresif, kreatif dan konstruktif. Dengan demikian, keterbukaan yang dimaksudkan dapat dipahami dalam tiga hal. Pertama, sebagai sikap kokoh di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaharuan yang ada. Kedua, mampu menghadapi serta tepat guna dan tepat sasaran menyelesaikan persoalan pada era globalisasi. Ketiga, menciptakan insan bertaqwa kepada Allah dengan kepribadian berakhlak mulia. Ketiga hal tersebut menjadi gambaran bahwa sistem sosial dan politik berpengaruh bagi perkembangan pendidikan Islam secara signifikan.

Untuk memberikan pemahaman atas pembahasan sebelumnya, maka dapat diklasifikasikan dua tipe partisipasi yang mendorong perkembangan pendidikan Islam, antara lain: 1) memberikan bantuan berupa bantuan fisik, infrastruktur maupun dana; dan 2) mendukung penyelenggaraan pendidikan yang baik secara situasional berdasarkan kemampuannya masing-masing (Arisanti & Sauri, 2023). Sebab, pemberdayaan sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat pemahaman dan praktik pendidikan Islam di masyarakat. Di mana semuanya dibangun atas dasar kepercayaan yang melahirkan perhatian dan kepedulian pada pendidikan Islam secara bersamaan (Alfahrizy et al., 2023; Shihab et al., 2023). Intinya, hubungan sistem sosial dan politik dan pendidikan bersifat resiprokal pada konteks tertentu, sistem sosial dan politik berpengaruh pada pendidikan, yang dalam konteks lain, pendidikan berfungsi mengatasi masalah sosial. Wajar jika Pendidikan Islam nantinya dikatakan sebagai pemegang peranan kunci bagi kontinuitas (keberlanjutan) Islam yang membentuk karakter masyarakat muslim (Nuryadin, 2017). Pada hakikatnya, dalam sistem kemasyarakatan ada warisan genetik dan hubungan antar sosial-budaya dalam pengembangan kehidupan yang memberi peluang untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan konkret dan ideal yang memantapkan cita-cita bersama (Kistanto, 2008).

Agama memberi makna bagi kehidupan, sebagai sumber nilai, moral dan etika, faktor sentripetal masyarakat, dan motivasi kemaslahatan ummat (Umar, 2014a). Tak ayal, Islam difungsikan sebagai sosial kontrol dan motivator pembangunan kemanusiaan. Menyadari hal tersebut, maka fungsi dan peran Islam apalagi di dunia pendidikan perlu untuk dipertahankan

kelangsungannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Singkatnya, dengan memahami konteks ini, bagaimanapun secara sadar memahami kemajuan sekaligus tantangan menjadi hal urgen untuk dilakukan. Sebab baik evolusi dan sejarah pendidikan Islam akan mengantarkan pada pembentukan pendidikan Islam dalam linimasa tertentu. Darinya diperoleh wawasan mengenai relevansi pendidikan Islam dengan sosial dan politik.

Melihat pentingnya pendidikan Islam bagi sistem sosial dan politik, maka perannya dapat dilihat dari sosialisasi islamic culture seperti penanaman nilai-nilai etika dan moral pada lulusan pendidikan sebagai bekal berkehidupan di masyarakat. Contoh sederhana misal tata krama yang diajarkan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mewadahi proses pembudayaan nilai-nilai keislaman itu sebab menyangkut interaksi antar sesama. Selain itu, membekali dengan *islamic habitual forming* melalui pengajaran materi-materi keagamaan di lembaga pendidikan. Aplikasinya tampak saat peserta didik melakukan shalat, puasa, menjenguk sesama ketika sakit atau tertimpa musibah, bertegur sapa dan mengucapkan salam dan masih banyak praktik-praktik lainnya (Mukarromah, 2023).



**Gambar 1.** Peran Vital Pendidikan Islam

### **Reorientasi Pendidikan Islam**

Sebelum mengkaji reorientasi pendidikan Islam, sejatinya konstruksi sosial dan politik bagi perkembangan pendidikan Islam tidak ada konsepsi yang benar-benar baku. Namun, keduanya menjadi kajian yang saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan pendidikan Islam yang secara faktual melekat pada kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang menghilangkan kelas sosial, fanatisme, serta diferensiasi (Zainuddin Fajri, 2020). Meskipun demikian, para pakar mencoba untuk memaknai pendidikan dan Pendidikan Islam dalam berbagai perspektifnya. Pendidikan secara luas diartikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai kebudayaan pada individu di dalam masyarakat (Sulasmi et al., 2019). Sedangkan, Pendidikan Islam sendiri dimaknai sebagai konsep dan gagasan yang berkaitan dengan tujuan ideal

individu yang meliputi pola-pola dan bimbingan di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut (Mutahhari, n.d.). Adapula yang mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pembinaan potensi spiritual, emosional, dan intelegensi yang tertampilkan dalam logika dan sosialisasi yang baik antar sesama sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT (Khumaimah, 2021). Secara sadar, dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam mengambil peran untuk menyeimbangkan individu dan masyarakat melalui bimbingan yang diberikan, hingga menghilangkan sekat rasa individualitas dan kolektivitas di dalam diri yang bertaqwa kepada Allah Swt.

Dari semua definisi di atas, untuk memahami peranan sosial dan politik secara utuh, diambillah paradigma Talcott Parsons dengan konsep voluntarismenya yang dirasa tepat untuk dijadikan barometer mengukur sejauh mana peran keduanya bagi pendidikan Islam. Untuk maksud ini, sosial diletakkan sebagai teori struktural dan fungsional. Dimana kajiannya difokuskan pada keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat sekaligus tindakan sosial yang rasional dan sistem sosialnya. Tujuannya tidak lain untuk mengamati pendidikan Islam dari segi eksistensi, keterlibatan dalam mencapai tujuan, situasi dan kondisi yang dialami, serta norma dan nilai-nilai di dalamnya (Wirawan, 2012).

Kajian Talcott Parson dikenal sebagai pemantik lahirnya sosiologi pendidikan pada awal abad ke-20. Sosiologi pendidikan hadir mengambil peranan dalam pemikiran Pendidikan itu sendiri. Ia yang memelihara kehidupan sekaligus mendorong kemajuan masyarakat di dalamnya (Syukurman, 2022). Jika ditelusuri secara historis, kesadaran akan Islam sebagai benteng terakhir dalam memperbaiki kondisi ummat puncak irisannya pada awal abad ke-20 pula. Segala pergesekan dan ketertinggalan mendorong tokoh-tokoh Islam untuk mengejar dan bertahan terhadap pergolakan yang ada dengan mulai membenahi pendidikan terlebih dahulu (Daulay, 2017). Kajian politik dalam Pendidikan Islam hakikatnya lebih kepada pemusatan fungsi Pembentukan orientasi berpikir realistis, agar hasilnya mengacu pada praktik pendidikan dengan nilai dakwah. Dakwah yang mencirikan kekhasan pola dengan ciri, warna ataupun muatan dari pendidikan pada umumnya (Machali, 2018). Darinya muncullah istilah kebijakan pendidikan (*educational policy*) yang dipersamakan dengan politik atau aturan yang mengikat pelaku tanpa ada sekat apapun. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat menilai (mengevaluasi) kinerja sistem dan kebutuhan operasional berdasarkan situasionalnya (Anwar, 2017). Sebuah kebijakan yang erat kaitannya dengan pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif.

Darinya, dapat digambarkan orientasi perkembangan pendidikan Islam secara dinamis haruslah bergerak secara desentralistik dan mulai meninggalkan sentralistik. Meski memakan

waktu hingga proses perumusan kebijakan menjadi ideal, setidaknya kebijakan yang dirumuskan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat (Decker & Decker, 2003; Sudiyono, 2022). Sebab hakikatnya, lembaga pendidikan Islam memerlukan cara agar antara orang tua, masyarakat dan sekolah dapat bersinergi dengan baik satu sama lain. Maka dikembangkan sebuah orientasi dalam kemasan baru, yakni: 1) kesuksesan pendidikan tergantung kolaborasi antar orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraannya; 2) keteladanan menjadi faktor pendukung di dalam keluarga; dan 3) masyarakat juga turut andil bertanggung jawab terhadap perkembangan anak termasuk apa yang dibutuhkan. Dalam merumuskan kembali arah pendidikan Islam saat ini, reorientasi pendidikan perlu untuk dilakukan. Pendidikan Islam digambarkan mengalami tiga kelemahan fungsional, yakni: 1) lembaga pendidikan yang mengalami kekacauan kurikulum, tidak optimalnya kinerja pengajar dan proses belajar-mengajar, serta budaya sekolah yang menjamur tidak mencirikan keislaman; 2) kacaunya pendidikan di lingkungan keluarga; dan 3) keadaan masyarakat yang kurang kondusif (Agus & Yusuf, 2022).

Setidaknya Talcott Parson menawarkan empat hal yang harus ada dalam sistem organisasi sosial pendidikan Islam agar dapat menyeimbangkan ketertinggalan dan menutupi kelemahan pendidikan Islam. Empat hal tersebut, yaitu 1) Adaptasi (Adaptation). Pendidikan Islam hendaklah selalu menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan lingkungan sekitarnya; 2) Adanya Tujuan (Goal Attainment). Pendidikan Islam perlu mendefinisikan kembali tujuan utama pendidikan secara jelas; 3) Integrasi (Integration). Pendidikan Islam perlu memadukan keterkaitan antara komponen satu dan lainnya di dalam pendidikan; 4) Pemeliharaan pola (latency). Pendidikan harus terlengkapi, terpelihara pola-pola budayanya sebagai penopang motivasi dengan selalu mengadakan evaluasi setiap saat (A. Supandi & Sahibudin, 2020). Sementara itu, untuk menjawab perkembangan zaman setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan dalam Pendidikan Islam, antara lain: 1) paradigma Pendidikan Islam hendaknya melakukan perumusan konstruksi secara utuh dimulai dengan pengkajian objek pendidikan, kemudian membaca peluang dan tantangan iptek bagi pendidikan; 2) berpikir secara sistematis untuk membangun hubungan yang bergerak vertikal dan horizontal. Sehingga dari hubungan tersebut tercipta sentuhan baik dan positif dari berbagai pihak; dan 3) pentingnya kebijakan pemerintah dalam membantu penyelenggaraan fungsi manajemen Pendidikan Islam yang ada (Pitri et al., 2021).

Dengan demikian, ketika pendidikan Islam dikembalikan kepada dasarnya yang menjadi sarana pemberdayaan, sosialisasi, dan pembangunan manusia berkepribadian yang taat azas, secara lantang ada kemampuan bagi pendidikan Islam untuk bertahan menjawab hal itu.

Karenanya, politik pendidikan Islam harus diposisikan sebagai kompas yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili ideologi dan filosofi pendidikan. Sebab keputusan yang salah akan berakibat fatal bagi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan yang ada (Ihwanuddin, 2017).

## **KESIMPULAN**

Sistem sosial dan politik sama-sama meletakkan peranan penting dalam pendidikan Islam, hubungan keduanya terjadi secara resiprokal. Jika sistem sosial memberikan gambaran bahwa peserta didik dibentuk oleh pendidikan yang dilaluinya. Maka politik berpengaruh pada kebijakan untuk mendorong perkembangan itu. Karenanya, pendidikan Islam berposisi sebagai realitas objek yang menunjukkan bagaimana sistem sosial dan politik berpengaruh di dalamnya. Dari proses sosial yang terjadi secara kontinu terdapat kekhasan pola pendidikan Islam yang dapat dipahami secara bersama. Kemudian pola tersebut menghasilkan sebuah langkah (strategi) pembangunan dan pengembangan. Sehingga dalam kurun waktu yang panjang, melahirkan kebijakan atas hasil usaha-usaha perumusan konstruk untuk bertahan dan bergerak untuk merespon kemajuan serta menghadapi tantangan zaman. Akhirnya, kesepakatan terkait kemaslahatan diterapkan untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Dari sinilah terlihat peranan antara sosial dan politik termasuk dalam proses yang mengiringi evolusi terkait kelangsungan dan perubahan interaksi dinamika yang berlangsung. Sehingga ditemukan upaya reorientasi pendidikan Islam menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini guna mengkonstruksikan rumusan pendidikan yang ideal hingga dampaknya dapat menyentuh seluruh ruang lingkup pendidikan baik orang tua, sekolah, peserta didik dan masyarakat.

## **REKOMENDASI**

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting, bahwa sistem sosial utamanya keterlibatan masyarakat dan kebijakan politik berpengaruh penting terhadap perkembangan pendidikan Islam. Karena itu, beberapa rekomendasi perlu disampaikan dalam artikel ini. Pertama, sistem sosial di masyarakat perlu dibentuk secara baik, sehingga perkembangan pendidikan Islam juga dapat berkembang sesuai sistem sosial yang ada. Kedua, lembaga pendidikan Islam perlu mengkaji secara serius sistem sosial dan kearifan lokal yang ada sebagai dasar pengembangan pendidikan. Ketiga, pemerintah juga diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak dikotomis tetapi komprehensif bagi seluruh lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan agama. Keempat, penelitian-penelitian selanjutnya

perlu mengkaji secara serius perkembangan pendidikan Islam dan tantangannya di era revolusi industri dan era globalisasi.

## REFERENSI

- Agus, & Yusuf, R. (2022). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Alfahrizy, R., Hasibuan, A. R. G., & Iskandar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam. *An-Nizam*, 2(2), 14–20.
- Amir Hamzah, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Amirullah, A. (2015). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 166–182.
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05).  
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/43>
- Arisanti, R., & Sauri, S. (2023). Analisis Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 22(1), 103–124.
- Asfiati, A. (2015). Hubungan modernisasi pendidikan Islam dengan pemikiran keagamaan dan sikap politik ummat Islam. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 1–31.
- Bahri, S. (2021). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Penerbit Adab.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=\\_xMSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sosial+pada+pendidikan+Islam&ots=kkVmHLk83K&sig=akQpxoRZTO1iHtE1zAJv0tJ4GhM](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_xMSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sosial+pada+pendidikan+Islam&ots=kkVmHLk83K&sig=akQpxoRZTO1iHtE1zAJv0tJ4GhM)
- Dakir, & Fauzi, A. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu (Strategi Pengelolaan Mutu Madrasah dan Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0)*. Pustaka Pelajar.
- Daulay, H. P. (2017). *Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Decker, L. E., & Decker, V. A. (2003). *Home, school, and community partnerships*. Scarecrow Press.
- Fauziyati, W. R. (2018). Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Menuju Generasi Maju Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(01).  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/140>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18.
- Halimah, H. (2023). Studi Analisis Pendidikan Islam sebagai Sistem Sosial dalam Materi Pendidikan Agama Islam yang Diajarkan oleh Guru Beragama Kristen Di SDN 1 Desa Karya Bersama. *Journal of Education Research*, 4(1), 302–309.
- Hamzah, S. H. (2014). Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi). *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 2(1), 14–14.
- Hidayat, R., Suharjo, Zulmuqim, & Samad, D. (2023). Mengenal Pendidikan Islam dan Politik Pendidikan di Indonesia. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 2(2), Article 2.  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp/article/view/117-124>
- Hilmy, M. (2014). *Ihwal Budaya Politik Kita*.

- Ihwanuddin, I. (2017). Peran Politik Pendidikan Islam dalam Menyusun Kurikulum Pendidikan Agama Islam Menuju Pendidikan Abad XXI. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 185–208.
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 5(1), 14–32.
- Ikhwana, A., Ritonga, N., Sinaga, U. H., Tarigan, M., & Marzuki, M. (2023). Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 780–785.
- Jumadi, Ulinnuha, L., Suradi, A., Heriadi, & Anwari, A. M. (2021). *Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. EDU PUBLISHER.
- Khumaimah, R. (2021). Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 183–191.
- Kistanto, N. H. (2008). Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13221>
- Lockyer, S. (2008). *Textual Analysis Qualitative Research Methods*. A Sage Reference Publication.
- Machali, I. (2018). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia Edisi 2* (Vol. 2). Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YCXvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Machali,+Imam.,+Hidayat,+Ara.+\(2018\),+The+Handbook+of++Education+M anagement+Pengelolaan+Sekolah/Madrasah+di+Indonesia\),++Jakarta:+Premnadame dia+Group&ots=HZAYecxqFu&sig=rcYHOa34FNi4sViPr1HAp3AxZ58](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YCXvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Machali,+Imam.,+Hidayat,+Ara.+(2018),+The+Handbook+of++Education+M anagement+Pengelolaan+Sekolah/Madrasah+di+Indonesia),++Jakarta:+Premnadame dia+Group&ots=HZAYecxqFu&sig=rcYHOa34FNi4sViPr1HAp3AxZ58)
- Majid, A. N., In'am, A., Haris, A., Romelah, R., & Harun, M. (2023). Construction of Integrated Islamic School Identity. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 8(1), 79–96.
- Mukarromah, M. (2023). Peran Pendidikan Islam Sebagai Diseminasi Social Culture. *Journal on Education*, 5(2), 3356–3369.
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1–17.
- Mutahhari, M. (n.d.). *The Unschooled Prophet*. Islamic Propagation Organization.
- Nuryadin, N. (2017). Strategi Pendidikan Islam di Era Digital. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), Article 1.
- Pitri, A., Ali, H., & Us, K. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(1), 23–40.
- Putri, A. A. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–21.
- Rohman, M., & Hairudin, H. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21–35.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37.
- Shaleh, A. (1984). *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: tp.
- Shihab, F., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2023). Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4587–4593.
- Sudiarti, S., US, K. A., & Saleh, A. S. (2020). Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dipengaruhi oleh Politik. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 1–13.

- Sudiyono, L. (2022). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan. *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, 1(1). <https://www.repository.ipw.ac.id/index.php/buku-dosen/article/view/28>
- Sukhairani, R. A., Rismi, I., & Izham, M. (2023). Peran Lingkungan Masyarakat Terhadap Kearifan Lokal dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam. *COMSERVA*, 2(12), 3044–3053.
- Sulasmi, E., Akrim, A., & Gunawan, G. (2019). Konsep Pendidikan Humanis Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1). <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasiilmiah/article/download/896/820>
- Sumarno, S., Ismail, R., & Mahmud, H. M. N. (2023). Dinamika dan Perubahan Sosial Pendidikan Islam Sebagai Agent Perubahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 536–544.
- Supandi, A., & Sahibudin, M. (2020). Evolusi Nilai dan Orientasi Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 7(2), 141–151.
- Supandi, S. (2017). Interaksi Negara Dengan Dunia Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 4(2), 214–227.
- Suryana, A. T., Ibrahim, T., Daud, M., Saparudin, H., & Nurlaeli, A. (2020). Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(2), 273–286.
- Syukurman. (2022). *Sosiologi Pendidikan; Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalme*. Kencana.
- Tusadia, A., & Khoiri, Q. (2023). Relasi Pendidikan Islam, Politik dan Kekuasaan. *Journal on Education*, 5(2), 4796–4804.
- Umar, N. (2014a). *Islam Fungsional “Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman.”* PT Elex Media Komputindo.
- Umar, N. (2014b). *Rethinking Pesantren*. Elex Media Komputindo.
- Voll, J. O. (2019). *Islam: Continuity and change in the modern world*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429052132/islam-continuity-change-modern-world-john-obert-voll>
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Zainuddin Fajri, M. (2020). *Pendidikan Humanis dalam Pendidikan Islam Perspektif Abdul Munir Mul Khan Dan Hasan Langgulung*, Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura Pamekasan [PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA]. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/579>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.